

# KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Japri<sup>1</sup>, Mohammad Doni Saputra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia  
japri@stih-awanglong.ac.id, donny.dms22s@gmail.com



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 21, 2023</p> <p>Accepted: December 29, 2023</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Foreign Workers, Indonesian, Economic Community</p>	<p><i>The ASEAN Economic Community (AEC) was formed to realize ASEAN economic integration, namely achieving a safe ASEAN region with a higher and more integrated level of development dynamics, alleviating ASEAN communities from poverty, and economic growth to achieve equitable and sustainable prosperity. MEA opens up opportunities for the entry of foreign workers (TKA) into Indonesia so that competition in the employment sector becomes increasingly tight. The obligation to speak Indonesian was regulated through Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 12/2013 and previously through Minister of Manpower and Transmigration Decree No. KEP-20/MEN/III/2004. This state language is mandatory because there is a need to transfer knowledge and technology (science and technology) from the presence of foreign workers. This obligation began to be removed in the procedures for using foreign workers with the issuance of Minister of Manpower Regulation No. 16/2015. In this paper the author uses a normative juridical approach, because of his approach this model of legal research is called normative legal research. By using Primary Legal material in the form of Presidential Regulation Number 20 of 2018 (Article 26), which requires that employers, not foreign workers, learn Indonesian as a requirement for work competency.</i></p>

## Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. MEA membuka peluang terhadap masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) ke Indonesia sehingga persaingan di bidang ketenagakerjaan semakin ketat. Kewajiban berbahasa Indonesia pernah diatur melalui Permenakertrans No. 12/2013 dan sebelumnya melalui Keputusan Menakertrans No. KEP-20/MEN/III/2004. Bahasa negara ini wajib sebab ada keharusan alih ilmu dan teknologi (iptek) dari kehadiran pekerja asing. Kewajiban itu mulai dihapus dalam tata cara penggunaan tenaga kerja asing dengan terbitnya Permenaker No. 16/2015. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan Hukum Primer berupa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (Pasal 26), yang mewajibkan adanya pembelajaran bahasa Indonesia kepada pemberi kerja, bukan kepada pekerja asing sebagai syarat kompetensi kerja.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Asing, Bahasa Indonesia, Masyarakat Ekonomi

## I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang dimaksud Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Menurut ketentuan pasal 42 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 (Kluster Ketenagakerjaan)/ (UU Cipta Kerja No.11/2020) menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

RPTA ini tidak berlaku bagi :

1. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
3. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Tenaga Kerja Asing (TKA) dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia. Adapun mengenai ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11/2020 Pemberi kerja TKA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

1. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
3. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11/2020 Pemberi kerja TKA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
- c. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu.

Pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 26 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA (Tenaga Kerja Asing) wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. Tidak ada kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia itu bisa atau mengerti tentang bahasa Indonesia yang wajib itu adalah fasilitas pendidikannya dan pelatihannya, berarti perusahaan harus mewajibkan TKA yang akan dipakai belajar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Badan Bahasa memfasilitasi tempat kursus serta tes kemampuan bahasa.

Pasal 42 menyatakan perusahaan wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat. Pada Pasal 45 menyebut perusahaan wajib menjadikan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA. Kemudian perusahaan harus memberikan pelatihan kepada tenaga kerja WNI terkait bidang yang digeluti TKA pada jabatannya.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Bahan Hukum dan Analisis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 (Pasal 26), yang mewajibkan adanya pembelajaran bahasa Indonesia kepada pemberi kerja, bukan kepada pekerja asing sebagai syarat kompetensi kerja. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan TKA adalah diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia (TKI), serta perluasan kesempatan kerja, sehingga sesuai dengan UU Cipta Kerja No.11/2020 Kluster Ketenagakerjaan pada pasal 45 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.

Kewajiban berbahasa Indonesia pernah diatur melalui Permenakertrans No. 12/2013 dan sebelumnya melalui Keputusan Menakertrans No. KEP-20/MEN/III/2004. Bahasa negara ini wajib sebab ada keharusan alih ilmu dan teknologi (iptek) dari kehadiran pekerja asing. Kewajiban itu mulai dihapus dalam tata cara penggunaan tenaga kerja asing dengan terbitnya Permenaker No. 16/2015.

Sementara itu, dalam ketentuan RMCS (Regional Model of Competency Standard) yang dibuat oleh badan International Labour Organization (ILO) untuk kawasan Asia-Pasifik, terdapat beberapa syarat tenaga kerja yang dinilai kompeten. Selain apa yang disebut transfer skill atau keterampilan alih iptek itu, ada komponen kompetensi yang lain: task skill, task management skill, contingency management skill, dan job/role environment skill. Semua persyaratan kompetensi kerja itu mengindikasikan pentingnya kemampuan berkomunikasi untuk mengemukakan ide/pikiran dan mengelola informasi sebagai kompetensi kunci tersendiri. Komunikasi berbahasa Indonesia diwajibkan dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta (UU No. 24/2009 (Pasal 33)). Penggunaan bahasa Indonesia wajib agar lingkungan kerja sejuk, segar, dan kondusif.

TKA dalam kerangka MEA, yaitu bahasa yang dipergunakan. Pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tercantum secara jelas dinyatakan Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Hal ini diperjelas oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional,

Adapun pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ini bertujuan untuk:

1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan Kedaulatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan

3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Maka dari itu secara jelas kewajiban penggunaan bahasa adalah menjaga kehormatan bangsa dan menciptakan ketertiban khususnya bagi para TKA.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (selanjutnya disebut Permenaker) Pasal 26 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, aturan berbahasa Indonesia yaitu, setiap tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan
- d. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Permenaker Nomor 16 tahun 2015 yang sudah direvisi kembali oleh Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pekerja asing tidak lagi diwajibkan untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan deregulasi tentang kewajiban bahasa Indonesia bagi TKA, tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 yaitu :

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
- 2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Dengan demikian pemerintah secara langsung kembali melonggarkan aturan mengenai penempatan TKA. Dalam hal ini TKI akan kesulitan mendapatkan peluang kerja karena tersisihkan dari kesempatan untuk bekerja. Ini terjadi karena TKA lebih mendominasi lapangan pekerjaan karena mereka menjadi Tenaga Kerja yang siap pakai.

Kewajiban bahasa Indonesia patut untuk dipertimbangkan kembali. Dan hal tersebut kembali dipertegas pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia ayat (1) dan (2) yakni :

1. Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.
2. Warga negara asing yang belum memenuhi standar kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Kedatangan tenaga kerja asing yang tidak kompeten itu tidak hanya berpengaruh buruk membuat malapetaka di dalam lingkungan kerja, tetapi di luar itu dampak negatifnya juga tampak jelas. Lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia mudah tercemar dari sisi lanskap bahasanya akibat ketidakmampuan para pekerja asing untuk berbahasa Indonesia. Telusurilah kasus TKA di Konawe itu lebih lanjut. Di sana, akan ditemukan lingkungan permukiman (di Morosi) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di ruang publik. Posisi dan fungsi bahasa negara ini sudah tergeser dan cenderung akan tergantikan dengan bahasa asing yang dibawa pekerja migran itu.

Persyaratan bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing adalah penting karena dalam bekerja mereka akan berkomunikasi dengan pekerja lainnya yang mayoritas orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Bila pekerja asing tidak bisa berbahasa Indonesia maka TKA tersebut akan sulit berkomunikasi dan akibatnya akan kontraproduktif. Bila TKA tersebut menjadi atasan yang punya anak buah maka TKA tersebut akan sulit untuk berkomunikasi

dan perintah kerja akan berpotensi menjadi bias dan kecenderungan yang akan disalahkan pekerja Indonesia.

Jika aturan ini hanya berorientasi pada masuknya investasi asing yang berkorelasi dengan masuknya TKA dengan mudah. Pemerintah menurutnya masih beranggapan bahwa aturan bisa berbahasa Indonesia akan mempersulit masuknya investasi. Ini pemikiran yang salah. Pemerintah hanya berorientasi pada investasi tanpa memikirkan eksistensi pekerja.

Pemerintah dapat melanggar UU Bahasa nomor 24/2009 terkait penghapusan syarat bahasa Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah telah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para tenaga kerja asing. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru menggantikan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah bisa melanggar UU Bahasa No. 24/2009 dimana dalam UU Bahasa itu dijelaskan wajib hukumnya Bahasa Indonesia digunakan dalam kontrak kerja, perusahaan negara, swasta dan sebagainya.

Investasi tidak harus serta-merta membuka gerbang seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing. Bila kemampuan berbahasa Indonesia dihapus maka akan masuk budaya, politik serta intelijen asing. Solusi untuk meningkatkan investasi dengan menghapus persyaratan Bahasa Indonesia tidak baik. Sebab, cara menarik investor dapat dilakukan dengan cara lain yakni perbaikan infrastruktur, insentif pajak, kemudahan perizinan atau bea masuk dipermudah.

Masih banyak hal lain yang dilakukan untuk menggagalkan investasi. Namun, jika kewajiban berbahasa Indonesia yang dihapus itu tidak hanya berdampak pada TKA baru tapi juga TKA yang lama. TKA yang lama akan protes karena, ini berdampak pada kehidupan sosialnya, dia akan bisa berkomunikasi dengan teman kerjanya yang orang lokal, dengan atasan dan juga dengan bawahan. Kalau mereka tidak bisa berbahasa Indonesia ini akan menyebabkan gap sosial,

Pemerintah telah menghapus persyaratan wajib berbahasa Indonesia bagi para Tenaga Kerja Asing. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru menggantikan Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

## KESIMPULAN

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 24 / 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Dalam ayat (1) diatur disebutkan, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta".

Sementara ayat (2)-nya menyatakan Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Tujuan pengaturan yang mewajibkan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta di Indonesia adalah untuk melindungi eksistensi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,

## REFERENSI

Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dr. Maryanto, Bahaya Tka Tanpa Syarat Bahasa, Pemerhati Politik Bahasa, Artikel.

<http://www.beritasatu.com/nasional/301615-penghapusan-kebijakan-pekerja-asing-wajib-berbahasa-indonesia-dinilai-langgar-hukum.html>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/24/pemerintah-langgar-uu-jika-hapus-syarat-pekerja-asing-wajib-berbahasa-indonesia>.



- Nur Aeni Marta, Otto Fajarianto, & C. Santi Muji Utami. (2023). History Learning Innovation with Steam Approach. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 468-476. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.37059>
- Nursahidin, N., Brajadenta, G. S., Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2023). Improving health clinic services through the application of QR code-based digital technology. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2).
- Pekerja Asing Tak Wajib Bahasa Indonesia, Masalah Industrial Akan Marak", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150823/12/464863/pekerja-asing-tak-wajib-bahasa-indonesia-masalah-industrial-akan-marak>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
- Wulandari, T. C., Raicucu, M. I. R., Abidin, Z., & Fajarianto, O. (2023). Math City Map: Application of Mathematics Outdoor Learning Using Mobile Application. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 487-495. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.40490>